

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara selalu memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya dalam bentuk material maupun non material. Dalam usaha mewujudkan hal tersebut dibutuhkan modal dana yang cukup besar. Terdapat beberapa sumber penerimaan negara diantaranya adalah sumber penerimaan dari pajak dan sumber penerimaan bukan pajak. Pajak merupakan tumpuan terbesar dari beban belanja APBN Indonesia (Astuti dan Aryani, 2016). Oleh karena itu, setiap perusahaan dagang, jasa, maupun manufaktur yang memenuhi kriteria wajib pajak menurut ketentuan perpajakan tidak terlepas dari kewajiban untuk membayar pajak.

Wajib pajak dan pemerintah memiliki perbedaan kepentingan dalam hal pembayaran pajak. Bagi wajib pajak, membayar pajak berarti akan mengurangi kemampuan ekonomis sehingga wajib pajak akan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin. Sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan pendapatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak karena akan mengurangi laba bersih, baik secara legal maupun ilegal.

Perusahaan dalam menjaga kinerja agar berjalan dengan baik harus mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Salah satunya dengan mengelola kewajiban perpajakan secara baik dan benar dengan melakukan manajemen pajak dengan strategi pajak yang efisien dan berpedoman pada peraturan perpajakan UU No 36 Tahun 2008.

Salah satu strategi dalam meminimalkan beban pajak penghasilan dengan tidak melanggar peraturan perpajakan adalah penghindaran pajak /*Tax Avoidance*. *Tax Avoidance* terlihat seperti suatu tindakan yang negatif, tetapi tindakan tersebut dikatakan legal karena di dalamnya masih menggunakan peraturan perpajakan yang berlaku. Langkah awal agar adanya penghindaran pajak maka membutuhkan suatu perencanaan pajak/*Tax Planning*. Perencanaan pajak/*Tax Planning* tidak dimaksudkan untuk mengelak dari kewajiban perpajakan/*Tax Evasion* melalui cara-cara yang melanggar aturan perpajakan (Pohan, 2018).

Penerapan perencanaan pajak/*Tax Planning* dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar beban berada dalam kondisi minimal tetapi masih dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan mencari peluang penghindaran pajak dengan cara memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, meningkatkan biaya-biaya yang merupakan *deductible expense*, seperti pemberian tunjangan dalam bentuk uang, memaksimalkan biaya fiskal seperti biaya pendidikan karyawan, biaya transportasi karyawan dan lain sebagainya yang pada akhirnya menghasilkan beban pajak terutang dalam jumlah yang lebih kecil. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pajak yang bertujuan untuk menekan dan mengoptimalkan pembayaran pajak untuk memperoleh laba likuiditas .

PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia merupakan salah satu anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan serta konsultasi di bidang maritim dan logistik serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Untuk mengetahui apakah penerapan perencanaan pajak tersebut sudah dilakukan semaksimal mungkin dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku maka penulis mengkaji masalah ini secara mendalam sebagai bahasan dalam Tugas Akhir (TA) penulis yang berjudul “IMPLEMENTASI *TAX PLANNING* DALAM MENGOPTIMALKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN PT PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK .”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Apakah PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia sudah menerapkan perencanaan pajak/*tax planning* sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ?
2. Bagaimana pengaruh adanya implementasi perencanaan pajak/*tax planning* terhadap beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan Tugas Akhir sebagai berikut:

1. Menguraikan apakah perencanaan pajak/*tax planning* sudah diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Menguraikan pengaruh adanya implementasi perencanaan pajak/*tax planning* terhadap beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia.

1.4 Manfaat

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

1. Bagi Penulis
Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat menambah pengetahuan tentang perencanaan pajak dan peran pentingnya perencanaan pajak dalam perusahaan.
2. Bagi Institut Pertanian Bogor

Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat digunakan untuk menambah informasi dan pengetahuan tentang pentingnya perencanaan pajak dalam perusahaan, serta dapat dijadikan referensi dan acuan bagi mahasiswa yang akan Praktik Kerja Lapangan di masa yang akan datang.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh implementasi perencanaan pajak sudah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.